



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 526/Pdt/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Ny. MULYATI SYAH, BA, Jabatan Ketua Umum Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU), bertempat tinggal di Desa Bandasari RT.05-RW.01, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3328135212660003;
2. Drs. H. MUSTAKHIDIN, Jabatan Ketua Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU), bertempat tinggal di Desa Bulakpacing RT.001-RW.007, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3328182305670005;
3. ROSICHIN, SPd, Jabatan Sekretaris Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU), bertempat tinggal di desa Karangjati RT.07-RW.01, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3328142104710001;
4. FASICHAH, A.Md, Jabatan Bendahara Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU), bertempat tinggal di Desa Bandasari RT.002-RW.001, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3328135905690004;

Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA PELAWAN;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Dr. FAJAR ARI SUDEWO, SH.MH., 2. Dr. EDDHIE PRAPTONO, SH.MH., 3. IMAM ASMARUDIN, SH.MH., 4. ROKHMANTONO, SH.MH dan 5. CHANDRA YUDHA KUSUMA, SH, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat FAJAR ARI SUDEWO & REKAN yang beralamat di Jl. Pala III Timur No. 8 Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 526/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 18 September 2018 di bawah register Nomor: 103/SK/IX/2018.

Melawan;

1. DRS. KH. ABDUL GHOLIB MAWARDI, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal Desa Karangjati RT.06 RW.01, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERLAWAN I;
2. Drs. MOHAMMAD SOFIUDIN, MPd, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Tegal, bertempat tinggal di Desa Kendalserut RT.06 RW.02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERLAWAN II;
3. Drs. ALI MURTADHO, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kalikangkung RT.05 RW.01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERLAWAN III;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 526/Pdt/2018/PT SMG tanggal, 14 November 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Slawi, Nomor : 13/Pdt.Plw/2018/PN Slw, tanggal 13 September 2018, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat Perlawanannya, tanggal 7 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 7 Maret 2018 dalam Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt/G/P/2018/PN Slw telah mengajukan perlawanan dengan dasar alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pelawan adalah Pengurus yang sah dari Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) yang berkedudukan di Jalan Raya Selatan Nomor: 4 Desa Kalikangkung, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, yang ditetapkan berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 526/Pdt/2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) yang dituangkan dalam Akta Nomor: 1 tanggal 12 September 2017 yang dibuat oleh Ali Sodikin, SH, Notaris di Kabupaten Tegal, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan hukum pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.06-0006688, Perihal Penerimaan Perubahan Data YAYASAN PERGURUAN ISLAM DAN TEKNOLOGI MAARIF NAHDATUL ULAMA, yang diterbitkan pada tanggal 15 September 2017;

2. Bahwa Akta Nomor: 1 tanggal 12 September 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) yang telah menetapkan Para Pelawan sebagai Pengurus dari Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) Desa Kalikangkung tersebut adalah didasarkan pada : Akta Pendirian Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama Nomor : 2 Tanggal 12 Mei 2014 yang dibuat oleh Ali Sodikin, SH Notaris di Kabupaten Tegal, akta mana telah berbadan hukum sebab telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-01714.50.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama pada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2014;
3. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-01714.50.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama tersebut telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, dengan demikian Akta Nomor : 2 Tanggal 12 Mei 2014 tentang Pendirian Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) adalah telah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Bahwa oleh karena Akte Pendirian Yayasan Perguruan Islam Dan teknologi Maarif Nahdatul Ulama telah berbadan hukum yang sah, dengan demikian Akta Nomor : 1 tanggal 12 September 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) yang telah menetapkan Para Pelawan sebagai Pengurus dari Yayasan Perguruan Islam Dan

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 526/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) adalah telah sah pula;

4. Bahwa Para Pelawan sangat terkejut, sebab pada tanggal 1 Maret 2018 telah mendapatkan panggilan Aanmaning oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Slawi, yang intinya telah ditegur untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slw, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 142/Pdt/2006/PT.SMG tanggal 25 September 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766 K/PDT/2008 tanggal 10 Nopember 2009 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 208 PK/Pdt.2013 sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 01/Pdt.Eks/2018/PN.Slw; berdasarkan permohonan pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh : DRS. KH. ABDUL GHOLIB MAWARDI (TERLAWAN I), Drs. MOHAMMAD SOFIUDIN, MPd (TERLAWAN II) dan Drs. ALI MURTADHO (TERLAWAN III);
5. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Aanmaning tersebut, Para Pelawan mengetahui, bahwa DRS. KH. ABDUL GHOLIB MAWARDI (TERLAWAN I), Drs. MOHAMMAD SOFIUDIN, MPd (TERLAWAN II) dan Drs. ALI MURTADHO (TERLAWAN III), yang mengatasnamakan dirinya sebagai Para Pengurus Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama berdasarkan Akta Nomor: 09 Tahun 1995 tanggal 26 September 1995 telah mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slw Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 142/Pdt/2006/PT.SMG Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766 K/PDT/2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 208 PK/Pdt.2013;
6. Bahwa yang menjadi persoalan adalah bahwa Akta Nomor: 09 Tahun 1995 tanggal 26 September 1995 yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan eksekusi oleh Para Pelawan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slw Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 142/Pdt/2006/PT.SMG Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766 K/PDT/2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 208 PK/Pdt.2013 tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebab Akta Nomor: 09 Tahun 1995 tanggal 26 September 1995 yang dibuat oleh NY. YUGIOWATI ZUBAEDI

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 526/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIBADI, SH Notaris di Kabupaten Tegal adalah tidak pernah dilakukan pengesahan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Yayasan Nomor: 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;

7. Bahwa ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh Pendiri Yayasan untuk mendapatkan status badan hukum atas Akta Pendirian Yayasan telah diatur dalam UU Nomor : 28 Tahun 2004, yang menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 11 ayat (1) :

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri;

Pasal 11 ayat (2) :

Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut;

Pasal 71 ayat (1) :

Angka 1 :

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang :

- a. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; atau
- b. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai ijin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

Tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini;

Angka 2 :

Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku;

Angka 4 :

Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 526/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan;

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan, telah dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 15 ayat (1) :

Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan untuk memperoleh status badan hukum Yayasan diajukan kepada Menteri oleh Pendiri atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta pendirian Yayasan;

Pasal 36 ayat (1) :

Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-undang dan tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang, harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Nomor: 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan serta ketentuan yang diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan, maka telah terbukti bahwa Akta Nomor : 09 Tahun 1995 tanggal 26 September 1995 tentang Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebab tidak memenuhi syarat sebagai Yayasan yang berbadan hukum;

10. Bahwa oleh karena Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor: 09 Tahun 1995 tanggal 26 September 1995 tidak memenuhi syarat sebagai Yayasan yang berbadan hukum, sehingga permohonan eksekusi yang diajukan oleh Para Pelawan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slw Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 142/Pdt/2006/PT.SMG Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766 K/PDT/2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 526/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 208 PK/Pdt.2013 harus dinyatakan tidak sah dan harus ditolak;

11. Bahwa oleh karena permohonan eksekusi dalam perkara aquo tidak sah, maka Penetapan Eksekusi Nomor: 01/Pen. Eks/2018/PN.Slw dan Aanmaning yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Slawi pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 yang pada intinya memerintahkan kepada Para Pelawan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slw tanggal 10 Januari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 142/Pdt/2006/PT.SMG tanggal 25 September 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766 K/PDT/2008 tanggal 10 Nopember 2009 JO. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 208 PK/Pdt.2013 adalah menjadi tidak sah pula dan oleh karena itu harus dibatalkan;
12. Bahwa pada dasarnya perlawanan ini didasarkan pada alasan hukum yang benar dan berdasarkan pula pada ketentuan undang-undang yang sah pula, untuk itu patut kiranya Para Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar dan oleh karena itu harus mendapatkan perlindungan hukum;
13. Bahwa Maksud dan Tujuan didirikannya Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama sesuai dengan Akta Nomor : 2 Tanggal 12 Mei 2014, adalah bergerak di bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan dan salah satunya adalah menyelenggarakan pendidikan SMK Peristek di Desa Kalikangkung, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal yang dikelola oleh Para Pelawan yang telah mempunyai kedudukan hukum yang sah, sehingga agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi di kemudian harinya yang akan berakibat dapat merugikan kepentingan hukum Para Pelawan dan SMK Peristek, untuk itu dalam provisi perlu menghentikan Aanmaning dan atau pelaksanaan eksekusi yang diajukan Para Terlawan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas mohon kepada Yang Terhormat Bapak ketua Pengadilan Negeri Slawi cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menerima dan mengabulkan provisi Para Pelawan;
2. Menyatakan Aanmaning dan atau pelaksanaan eksekusi perkara ini untuk dihentikan;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 526/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan seluruh perlawanan dari Para Pelawan;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama Nomor : 2 Tanggal 12 Mei 2014 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.
4. Menyatakan Akta Nomor : 1 tanggal 12 September 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Akta Nomor : 09 Tahun 1995 tanggal 26 September 1995 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan permohonan eksekusi oleh Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III adalah tidak sah dan dibatalkan;
7. Menyatakan Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 01/Pdt.Eks/2018/PN.Slw adalah tidak sah dan harus dibatalkan;
8. Menyatakan Aanmaning dan atau pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slw tanggal 10 Januari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 142/Pdt/2006/PT.SMG tanggal 25 September 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766 K/PDT/2008 tanggal 10 Nopember 2009 JO. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 208 PK/Pdt.2013 untuk dihentikan;
9. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

ATAU : Menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil dan benar dalam peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Para Pelawan tersebut, Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III, telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa alasan yang disampaikan oleh Pelawan dari angka 1 sampai 13 adalah tidak ada korelasinya dengan penetapan eksekusi yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU);

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 526/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Notaris Nomor 2 tanggal 12 Mei 2014 yang dibuat oleh Ali Sadikin, SH., Notaris di Kabupaten Tegal;
- Bahwa Akta Notaris Nomor 2 tanggal 12 September 2017 yang dibuat oleh Ali Sodikin, SH Notaris di Kabupaten Tegal adalah cacat demi hukum, bahkan sebagai bentuk pembangkangan atas Keputusan Mahkamah agung yang berkekuatan Hukum tetap, oleh karenanya di mohon Pengadilan negeri Slawi mencabut Keberadaan Akta-akta tersebut di atas ;
- Mohon pada Majelis untuk menolak seluruh gugatan Perlawanan para pelawan atau setidaknya menyatakan tidak di terima;
- Menyatakan para pelawan adalah pelawan yang tidak baik;
- Mohon kepada Pengadilan Negeri Slawi untuk mengabaikan perlawanan yang di ajukan oleh pihak pelawan;
- Mohon kepada Pengadilan Negeri Slawi tetap melaksanakan Eksekusi yang dimaksud untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Para Pelawan tersebut tersebut, Pengadilan Negeri Slawi telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 September 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Para Pelawan untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik dan benar ;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.351.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 5/Akta.Banding/Pdt/2018/PN Slw Jo Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Slw tanggal 18 September 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi, yang menerangkan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Slawi, Nomor: 13/Pdt.G/2018/PN Slw tanggal 18 September 2018 dan

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 526/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada :

- Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding III semula Terlawan III masing-masing pada tanggal 25 September 2018
- Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 27 September 2018

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 November 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 13 November 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada :

- Terbanding I semula Terlawan I, Terbanding II semula Terlawan II dan Terbanding III semula Terlawan III masing-masing pada tanggal 14 November 2018;

Menimbang, bahwa selain Memori banding tersebut, Para Pembanding semula Para Pelawan telah mengajukan Tambahan Memori Banding tertanggal 19 Desember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 20 Desember 2018, dan memori banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada :

- Terbanding I semula Terlawan I, Terbanding II semula Terlawan II dan Terbanding III semula Terlawan III masing-masing pada tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding maupun Tambahan Memori banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut, para Terbanding semula para Terlawan tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Slawi telah memberitahukan masing-masing kepada :

- Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan pada tanggal 18 Oktober 2018;
- Terbanding I semula Terlawan I, Terbanding II semula Terlawan II dan Terbanding III semula Terlawan III masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2018;

untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 526/Pdt/2018/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan, baik didalam Memori Banding maupun didalam Tambahan Memori bandingnya, pada pokoknya antara lain mengemukakan :

- Bahwa Para Pembanding/Para Pelawan menyampaikan kepada judex factie (Pengadilan tingkat banding), bahwa tujuan yang paling utama dan penting bagi Para Pembanding/Para Pelawan dalam mengajukan Banding dalam perkara aquo adalah untuk menemukan suatu tujuan utama dari hukum itu sendiri yaitu: Keadilan bagi Para Pemohon Banding/Para Pelawan selaku Pengurus yang sah yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (PERISTEK MAARIF NU) yang telah dikukuhkan dan dicatat didalam Sistim Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU - AH.01.06 - 0006688, Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama yang telah ditetapkan pada tanggal 15 September 2017 yang merupakan perubahan atas Akta Pendirian Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama Nomor : 2 tanggal 12 Mei 2014 yang telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor : AHU-01714.50.10.2014, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 19 Mei PERGURUAN ISLAM D2014 ;
- Bahwa Para Terlawan/Para terbanding yang kedudukannya hanya didasarkan pada Akta Nomor: 09 Tahun 1885, tanggal 26 September 1995 yang tidak pernah dilakukan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001, tentang Yayasan ;
- Bahwa Para pembanding/Para Pelawan adalah sebagai Pengurus yang secara terus menerus mengurus dan menguasai Yayasan PERISTEK NAHDATUL ULAMA yang menjadi sengketa perkara a quo, sedangkan Para Terbanding/Para Terlawan tidak pernah mengurus atau menguasai Yayasan PERISTEK tersebut ;
- Bahwa salah satu alasan dan pertimbangan diajukannya gugatan perlawanan perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Register

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 526/Pdt/2018/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor: 13/Pdt.Plw/2018/PN Slw adalah karena telah diajukannya Permohonan Eksekusi terhadap Putusan perkara perdata Nomor: 05/Pdt.G/2006/PN.Slw Jo. Nomor: 142/Pdt/2006/PT Smg Jo. Nomor: 1766K/PDT/2008 yang diajukan oleh: Drs. KH. ABDUL GHOLIB MAWARDI, Drs. MOHAMMAD SOFIUDIN, Mpd dan Drs. ALI MURTADHO dan berdasarkan permohonan tersebut telah dikeluarkannya Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 01/Pdt.Eks/2018/PN.Slw ;

- Bahwa permohonan eksekusi yang diajukan oleh Drs. KH. ABDUL GHOLIB MAWARDI, Drs. MOHAMMAD SOFIUDIN, Mpd dan Drs. ALI MURTADHO tersebut tidak sah, sebab terhadap putusan perkara Nomor: 05/Pdt.G/2006/PN Slw Jo. Nomor: 142/Pdt/2006/PT Smg Jo. Nomor: 1766K/PDT/2008 tersebut pernah diajukan eksekusi oleh : H. AKHMAD MUZABIR bin ABDUL DJALIL, bersama-sama dengan Drs. KH. ABDUL GHOLIB MAWARDI, Drs. MOHAMMAD SOFIUDIN, Mpd dan Drs. ALI MURTADHO, dan terhadap permohonan eksekusi tersebut telah dikeluarkan Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 01/Pen.Eks/2012/PNSlw; namun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 51/Pdt.G/2012/PN Slw Jo. Nomor: 385/Pdt/2013/PT SMG Jo. Nomor: 1398 K/Pdt/2014 permohonan eksekusi yang telah diajukan oleh H. AKHMAD MUZABIR bin ABDUL DJALIL, bersama-sama dengan Drs. KH. ABDUL GHOLIB MAWARDI, Drs. MOHAMMAD SOFIUDIN, Mpd dan Drs. ALI MURTADHO tersebut dinyatakan tidak sah dan menyatakan aanmaning dan atau pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh Para Terlawan/Terbanding untuk dihentikan ;
- Bahwa oleh karena terhadap perkara yang sama tersebut di atas telah terdapat putusan yang amarnya berbunyi : Menyatakan Permohonan eksekusi dari Para Terlawan/Terbanding adalah tidak sah dan Menyatakan aanmaning dan atau pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh Para Terlawan/Terbanding untuk dihentikan, sehingga permohonan eksekusi untuk yang kedua kalinya yang telah diajukan oleh Drs. KH. ABDUL GHOLIB MAWARDI, Drs. MOHAMMAD SOFIUDIN, Mpd dan Drs. ALI MURTADHO tersebut secara hukum menjadi tidak sah pula sebab telah terhalang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 51/Pdt.G/2012/PN Slw, Jo. Nomor: 385/Pdt/2013/PT SMG, Jo. Nomor: 1398 K/Pdt/2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 526/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, maka Para Pembanding menyatakan bahwa permohonan eksekusi yang disampaikan oleh Para Terlawan tersebut menjadi tidak sah, dengan alasan bahwa Permohonan eksekusi terhadap Putusan Perkara Nomor: 05/Pdt.G/2006/PN.Slw Jo. Nomor: 142/Pdt/2006/PT Smg Jo. Nomor: 1766 K/PDT/2008 yang diajukan oleh : Drs. KH. ABDUL GHOLIB MAWARDI, Drs. MOHAMMAD SOFIUDIN, Mpd dan Drs. ALI MURTADHO adalah tidak sah, dengan alasan bahwa Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 01/Pdt.Eks/2018/PN Slw, adalah tidak sah, sebab terhadap perkara aquo pernah diajukan permohonan eksekusi oleh : H. AKHMAD MUZABIR bin ABDUL DJALIL, bersama-sama dengan Drs. KH. ABDUL GHOLIB MAWARDI, Drs. MOHAMMAD SOFIUDIN, Mpd dan Drs. ALI MURTADHO, dimana terhadap permohonan eksekusi tersebut terhalang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 51/Pdt.G/2012/PN Slw, Jo. Nomor: 385/Pdt./2013/PT SMG, Jo. Nomor: 1398 K/Pdt/2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang intinya menyatakan permohonan eksekusi tidak sah dan aanmaning dan atau pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh Para Terlawan/Terbanding untuk dihentikan atau NON EKSEKUTABEL ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding maupun Tambahan Memori banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut, para Terbading semula Para Terlawan tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Slawi, Nomor : 13/Pdt.Plw/2018/PN Slw , tanggal 13 September 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan tersebut harus dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pelawan dalam perlawanannya yang antara lain menyatakan bahwa Para Pelawan sangat terkejut, sebab pada tanggal 1 Maret 2018 telah mendapatkan panggilan Aanmaning oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Slawi, yang intinya telah ditegur untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 05/Pdt.G/2006/PN Slw, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 142/Pdt/2006/PT SMG tanggal 25 September 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766 K/

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 526/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PDT/2008 tanggal 10 Nopember 2009, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 208 PK/Pdt 2013 sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 01/Pdt.Eks/2018/PN Slw, yaitu berdasarkan permohonan pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh : DRS. KH. ABDUL GHOLIB MAWARDI (TERLAWAN I), Drs. MOHAMMAD SOFIUDIN, MPd (TERLAWAN II) dan Drs. ALI MURTADHO (TERLAWAN III) ;

Menimbang, bahwa menurut Para Pelawan, Penetapan Eksekusi Nomor: 01/Pen. Eks/2018/PN Slw dan Aanmaning yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Slawi pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 yang pada intinya memerintahkan kepada Para Pelawan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 05/Pdt.G/2006/PN.Slw, tanggal 10 Januari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 142/Pdt/2006/PT.SMG, tanggal 25 September 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766 K/PDT/2008, tanggal 10 Nopember 2009 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 208 PK/Pdt.2013 adalah tidak sah dan oleh karena itu harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Para Pelawan tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya antara lain telah mempertimbangkan bahwa putusan perkara Nomor 05/Pdt.G/2006/PN Slw telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 10 November 2009 dengan turunnya putusan kasasi Nomor 1766 K/Pdt/2008, maka apa yang dipermasalahkan Para Penggugat dengan adanya Akta Nomor 2 tanggal 12 Mei 2014 tentang Pendirian Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama tidak bisa ditarik mundur untuk melawan kepengurusan berdasarkan Akta Nomor 9 tahun 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa pada bahagian lain Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya antara lain mempertimbangkan, bahwa dalam perkara aquo Para Pelawan bukan merupakan pihak ketiga (*derdenverzet*) yang hak - haknya dirugikan atau Para Pelawan bukanlah pihak ketiga yang beritikad baik dan benar, maka gugatan perlawanan ini nyata-nyata tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi (pelaksanaan putusan) pengadilan terhadap Putusan 05/Pdt.G/2006/ PN Slw yang telah diputus pada tanggal 10 Januari 2007, sebagai pihak Pembanding dalam perkara 142/Pdt/2006/PT SMG yang telah diputus pada tanggal 25 September 2007, sebagai pihak Pemohon Kasasi dalam perkara Nomor 1766 K/Pdt/2008 yang telah diputus pada tanggal 10

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 526/Pdt/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2009 dan pihak Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara Nomor 208 PK / Pdt.2013 yang telah diputus pada tanggal 18 September 2013, dengan demikian Petitem Para Pelawan point 8 (delapan) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh Para Pembanding semula Para Pelawan, didalam Memori Banding maupun didalam Tambahan Memori Bandingnya, antara lain mengemukakan bahwa permohonan eksekusi yang diajukan oleh Drs. KH. ABDUL GHOLIB MAWARDI, Drs. MOHAMMAD SOFIUDIN, Mpd dan Drs. ALI MURTADHO tersebut tidak sah, sebab terhadap putusan perkara Nomor: 05/Pdt.G/2006/PN.Slw Jo. Nomor: 142/Pdt/2006/PT.Smg Jo. Nomor: 1766 K/PDT/2008 tersebut, sebelumnya pernah diajukan permohonan eksekusi oleh : H. AKHMAD MUZABIR bin ABDUL DJALIL, bersama-sama dengan Drs. KH. ABDUL GHOLIB MAWARDI (Terlawan I), Drs. MOHAMMAD SOFIUDIN, Mpd (Terlawan II), dan Drs. ALI MURTADHO (Terlawan III);

Bahwa terhadap permohonan eksekusi tersebut, telah dikeluarkan Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 01/Pen.Eks/2012/PN Slw ;

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 01/Pen.Eks/2012/PN Slw tersebut, pihak Tergugat mengajukan Perlawanan dan selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 51/Pdt G/2012/ PN Slw Jo. Nomor: 385/Pdt/2013/PT.SMG Jo. Nomor: 1398 K/Pdt/2014, permohonan eksekusi yang telah diajukan oleh H. AKHMAD MUZABIR bin ABDUL DJALIL, bersama-sama dengan Drs. KH. ABDUL GHOLIB MAWARDI, Drs. MOHAMMAD SOFIUDIN, Mpd dan Drs. ALI MURTADHO tersebut dinyatakan tidak sah dan menyatakan aanmaning dan atau pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh Para Terlawan/Para Terbanding untuk dihentikan ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Putusan No.385/Pdt/2013/PT SMG, tertanggal 09 Desember 2013, dalam amar putusannya antara lain menyatakan :

- Menerima dan mengabulkann seluruh perlawanan dari Para Pelawan ;
- Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar ;

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 526/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan eksekusi dari Para Terlawan/ Terbanding, adalah tidak sah ;
- Menyatakan *aanmaning* dan atau pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh para Terlawan/Terbanding untuk dihentikan ;
- Menghukum Para Terlawan/Terbanding tunduk dan patuh pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan No.385/Pdt/2013/PT SMG, tertanggal 09 Desember 2013 tersebut telah dikuatkan pula dengan putusan Kasasi No. 1398 K/Pdt/2014, tertanggal 19 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 01/Pen.Eks/2012/PN Slw tersebut, adalah merupakan Pelaksanaan terhadap putusan perkara Nomor: 05/Pdt.G/2006/PN.Slw Jo. Nomor: 142/Pdt/2006/PT Smg Jo. Nomor: 1766 K/PDT/2008, dan Penetapan Eksekusi tersebut telah dinyatakan adalah tidak sah berdasarkan Putusan No.385/Pdt/2013/ PT SMG, tertanggal 09 Desember 2013 jo. Putusan Kasasi No. 1398 K/Pdt/2014, tertanggal 19 Nopember 2014, maka untuk kepastian hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap Permohonan Eksekusi oleh Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III, yang berhubungan dengan Pelaksanaan terhadap putusan perkara Nomor: 05/Pdt.G/2006/PN Slw Jo. Nomor: 142/Pdt/2006/PT.Smg Jo. Nomor: 1766 K/PDT/2008, adalah tidak sah dan dibatalkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum butir 6 dari Perlawanan Para Pelawan haruslah dinyatakan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum butir 6 dari Perlawanan Para Pelawan dinyatakan untuk dikabulkan, maka terhadap petitum butir 7, petitum butir 8 dan petitum butir 9 dari Perlawanan Para Pelawan haruslah dinyatakan untuk dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir 3 sampai dengan petitum butir 5 dari Perlawanan Para Pelawan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Perlawanan Para Pelawan adalah mengenai Penetapan Eksekusi Nomor: 01/Pen. Eks/2018/PN Slw dan *Aanmaning* yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Slawi pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 yang pada intinya memerintahkan kepada Para Pelawan untuk melaksanakan Putusan

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 526/Pdt/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Slawi Nomor 05/Pdt.G/2006/PN Slw, tanggal 10 Januari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 142/Pdt/2006/PT.SMG, tanggal 25 September 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766 K/PDT/2008, tanggal 10 Nopember 2009 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 208 PK/Pdt.2013, dan menurut Para Pelawan bahwa Penetapan tersebut adalah tidak sah dan oleh karena itu harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum butir 3 sampai dengan petitum butir 5 dari Perlawanan Para Pelawan tersebut tidak berkaitan dengan Perlawanan dari Para Pelawan, maka terhadap petitum tersebut haruslah dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pelawan dalam provisi, oleh karena tuntutan tersebut sudah tercantum dalam petitum pokok perkara pada butir 8 maka terhadap tuntutan dalam provisi tersebut haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Slawi, Nomor : 13/Pdt.Plw/2018/ PN Slw , tanggal 13 September 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Perlawanan dari Para Pelawan/Pembanding tersebut dapat dikabulkan sebahagian dan menolak untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan dari Para Pelawan/Para Pembanding dinyatakan untuk dikabulkan sebahagian dan Para Terbanding semula Para Terlawan dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Para Terbanding semula Para Terlawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Slawi, Nomor : 13/Pdt.Plw/2018/PN Slw, tanggal 13 September 2018, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang - undangan yang berlaku ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan ;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 526/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi, Nomor : 13/Pdt.Plw/2018/PN Slw, tanggal 13 September 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi dari Para Pelawan untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk sebahagian ;
- Menyatakan Para Pelawan adalah pelawan yang baik dan benar ;
- Menyatakan permohonan eksekusi oleh Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III adalah tidak sah dan dibatalkan ;
- Menyatakan Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 01/Pdt.Eks/2018/PN.Slw adalah tidak sah dan harus dibatalkan ;
- Menyatakan *Aanmaning* dan atau pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slw tanggal 10 Januari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 142/Pdt/2006/PT SMG tanggal 25 September 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766 K/PDT/2008 tanggal 10 Nopember 2009 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 208 PK/Pdt.2013 untuk dihentikan ;
- Menghukum Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III tunduk dan patuh pada putusan ini ;
- Menolak Perlawanan Para Pembanding semula Para Pelawan untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Retno Pudyaningtyas, S.H dan Murdiyono, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 526/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dan Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh Mustofa, SH., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Para pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*tertanda*

*tertanda*

1. Retno Pudyaningtyas, S.H

Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H

*tertanda*

2. Murdiyono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

*tertanda*

Mustofa, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| - Materai Putusan ----- | : Rp 6.000,00         |
| - Redaksi Putusan ----- | : Rp 5.000,00         |
| - Pemberkasan -----     | : <u>Rp139.000,00</u> |
| J u m l a h -----       | : Rp150.000,00        |

(seratus lima puluh ribu rupiah)